



## KEMENTERIAN AGAMA RI

## KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

NOMOR : 139 TAHUN 2017

## MENTERI AGAMA

- Menimbang :
- bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini, selama dalam masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2014 memenuhi syarat dan dipandang cukup untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri Nomor : 23704/XI/RSU/2016 tanggal 24 Nopember 2016;
  - bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II STTPE Nomor : 00037543/DIKLAT PRAJABATAN II/025/3100/LAN/2016 tanggal 24 Oktober 2016.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
  - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003;
  - Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2017 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :
- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. Nama                           | : Faizin Suprpto   |
| 2. NIP                            | : 197211212014111002   |
| 3. Tempat / Tanggal Lahir         | : Purbalingga, 21 Nopember 1972  |
| 4. Pangkat / Golongan Ruang       | : Pengantar Muda (II/a)  |
| 5. Masa Kerja Golongan            | : 20 Tahun 8 Bulan   |
| 6. Gaji Pokok                     | : Rp. 2.586.100,- (Dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah) |
| 7. Tugas / Jabatan                | : Pengadministrasi   |
| 8. Satuan Organisasi / Unit Kerja | : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  |
| 9. Instansi                       | : Kementerian Agama  |
- KEDUA** : Di atas gaji pokok tersebut kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 1 Februari 2017

SA MENTERI AGAMA,  
A. Saifullah Zuhri, MA  
ROR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,



A. Saifullah Zuhri, MA  
NIP. 195710051987031003

## Tembusan :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Departemen Bidang Intemasi Kepegawaian II Jakarta;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- Kepala KPPN Jakarta IV di Jakarta;
- Direktur PT. TASPEN di Jakarta.